

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini telah mendorong setiap wilayah untuk meningkatkan potensinya, tidak terkecuali wilayah pedesaan. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki peran strategis sebagai muara dari setiap program pembangunan pemerintah. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan masih kerap dihadapi oleh desa, mulai dari posisi geografis yang terpencil dari pusat pembangunan (*remoteness*), keterbatasan infrastruktur sosial-ekonomi, distribusi tenaga kerja yang tidak seimbang, hingga relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa (Pradani, 2020). Tantangan-tantangan tersebut menimbulkan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, sehingga peran desa dalam pembangunan nasional memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar (Herdiana, 2022). Upaya pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi desa, yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga menjadi sumber pendapatan bagi desa (Putri et al., 2024).

Desa mempunyai peran penting dalam upaya pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pedesaan, sehingga hal ini memberikan dampak signifikan terhadap upaya menciptakan stabilitas nasional (Agunggunanto et al., 2016). Pemerintah desa diberi kewenangan yang luas dalam hal pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa sesuai dengan potensi, peluang, serta kemampuan yang dimiliki oleh desa

tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu, pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang sebagaimana juga diatur dalam UU No 6 Tahun 2014. Kemudian diperjelas PERMENDES PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan dalam upaya meningkatkan memperkuat ekonomi desa (Jayadi et al., 2024). Tujuan pembentukan BUMDes yaitu meningkatkan dan memperkuat perekonomian masyarakat dan memiliki fungsi komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Binti et al., 2021). BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga perekonomian yang dikelola secara mandiri oleh desa, mendukung program kemandirian ekonomi daerah dan memberikan peluang usaha kepada masyarakat. Melalui BUMDes, desa dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sosial budaya lokal untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di desa, meningkatkan keterampilan masyarakat serta menjadi *economic driving force* (penggerak ekonomi) di tingkat desa (Sri & Dewi, 2014).

Menurut (Jayadi et al., 2024) pengelolaan BUMDes sering kali dihadapi masalah dan hambatan, sehingga keberasaan BUMDes tidak dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan desa. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan anatar tujuan pendirian BUMDes dengan realita pengelolaan di lapangan yang masih jauh dari prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, tantangan lainnya yaitu minimnya partisipasi dari masyarakat, tata kelola yang lemah dan belum adanya regulasi yang secara tegas dan rinci mengatur terkait peran serta fungsi BUMDes dalam pelaksanaan operasionalnya (Nikmatul Arafah & Choiri, 2025). Hal ini menandakan bahwa tanpa adanya perbaikan dalam aspek regulasi hingga kapasitas pengelolaan, BUMDes tidak dapat menjadi instrument ekonomi yang diharapkan.

BUMDes Boentuka adalah salah satu entitas ekonomi yang dikelola oleh desa Boentuka dengan tujuan utama mendorong perekonomian desa. Sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. BUMDes Boentuka menjalankan usaha penyewaan tenda yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, namun usaha penyewaan tenda ini memiliki potensi yang cukup baik mengingat bahwa tingginya frekuensi kegiatan sosial dan adat di wilayah desa yang membutuhkan fasilitas tenda. Namun, dalam pelaksanaannya, BUMDes Boentuka mengalami berbagai masalah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset. Pencatatan

keuangan yang kurang akurat serta kurangnya perawatan terhadap aset, seperti tenda yang disewakan, menyebabkan beberapa kondisi tenda menjadi tidak layak untuk digunakan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan. Sebelumnya, BUMDes Boentuka juga pernah menjalankan usaha simpan pinjam, sewa dekorasi, sewa soundsystem namun usaha tersebut tidak dapat berlanjut karena berbagai kendala operasional. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Boentuka memerlukan sistem pengelolaan yang efektif untuk menjamin keberlanjutannya.

Tabel 1. 1
Buku Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boentuka 2023

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Saldo			4.650.000
2	10 Mei 2023	Terima Sewa Tenda	500.000		5.150.000
				300.000	4.850.000
	13 Mei 2023	Terima Sewa Tenda bayar anak + transport	300.000		5.150.000
				200.000	4.950.000
		Terima Sewa Tenda bayar anak + transport	300.000		5.250.000
				200.000	5.050.000
		Terima Sewa Tenda Transport + anak"	300.000		5.350.000
				200.000	5.150.000
	10 Juni 2023	Terima Sewa Tenda Transport + anak	600.000		5.750.000
				400.000	5.350.000
		Terima Sewa Tenda byr oto+anak" tenda	500.000		5.850.000
				350.000	5.500.000
	29 Des 20203	Swa tenda transport + anak" tenda	600.000		6.100.000
				350.000	5.750.000
	31 Des 2023	Saldo			5.750.000

SUMBER : Bendahara BUMDes Boentuka

Berdasarkan Tabel 1.1 "Buku Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boentuka 2023", terlihat adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang menunjukkan kelemahan dalam implementasi pengelolaan keuangan tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakkonsistenan dalam pencatatan keuangan BUMDes Boentuka, yang terlihat dalam satu

transaksi terdapat dua kegiatan yaitu "Transport + Anak" mencerminkan inkonsistensi dan kurang disiplin dalam proses pencatatan. Selain itu, juga terlihat bahwa beberapa transaksi di atas tidak dilengkapi dengan keterangan yang cukup untuk menjelaskan aktivitas keuangan dari BUMDes Boentuka. Hal ini dapat menimbulkan potensi kebingungan dan risiko penyalahgunaan dana yang dapat merugikan BUMDes. Masalah ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan pengelolaan keuangan desa, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang baik.

Selain itu, pengelolaan aset yang kurang optimal menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BUMDes Boentuka. Informasi terkait kondisi tenda yang kurang terawat menunjukkan bahwa aspek pengelolaan aset belum menjadi prioritas dalam operasional BUMDes. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas pelayanan jasa yang diberikan serta menurunkan nilai aset tersebut di masa depan. Pengelolaan aset yang kurang optimal ini tidak hanya berpotensi pada pengurangan nilai aset, tetapi juga berpotensi pada pengurangan pendapatan dan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha desa. Oleh karena itu, penerapan pengelolaan aset berdasarkan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 dan pengelolaan keuangan berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang lebih efektif sangat diperlukan, terutama pada aspek penatausahaan aset dan keuangan yang menjadi dasar utama dalam menciptakan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pengelolaan aset dan keuangan pada BUMDes yang belum berjalan optimal. Beberapa studi sebelumnya seperti Nur Ida et al. (2022), Rusdianto & Utami (2023), dan Rofidah (2019) menyoroti aspek pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum menyentuh secara mendalam aspek aset. Nisa et al. (2022) dan Maimunah et al. (2023) mencatat rendahnya pemanfaatan aset dan sumber daya. Sufi (2021) dan Wijaya (2023) menekankan lemahnya pengawasan dan dukungan kelembagaan, sedangkan Fitrianita et al. (2022) menunjukkan praktik pengelolaan yang cukup baik pada BUMDes yang telah mapan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pengelolaan aset dan keuangan dengan pendekatan berbasis regulasi. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada BUMDes yang sudah berjalan optimal atau memiliki sistem keuangan yang mapan, sedangkan kondisi BUMDes di Desa Boentuka justru menunjukkan lemahnya pencatatan, tidak optimalnya pengelolaan aset, dan ketiadaan pedoman pengelolaan yang menjadi faktor risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengelolaan aset dan keuangan BUMDes Boentuka berdasarkan prinsip-prinsip dan regulasi yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa Bilo'e pada Desa Boentuka?

2. Bagaimana pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bilo'e pada Desa Boentuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengelolaan aset pada Badan Usaha Milik Desa Bilo'e pada Desa Boentuka.
2. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Bilo'e pada Desa Boentuka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis bagaimana pengelolaan aset maupun keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boentuka.

2. Bagi Masyarakat Desa Boentuka

Memberikan pemahaman dan partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan aset dan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boentuka.

3. Bagi Pemerintah Desa atau BUMDes Bilo'e

Memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk pengelolaan aset dan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boentuka.